

KEABSAHAN PERNIKAHAN VIA VIDEO CALL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Norsyifa Jamilah ¹

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia ¹

Corresponding Author: norsyifajamilah0.1@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 18 Mei 2026

Revised : 31 Mei 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Published: 25 Juni 2026

Keywords: Online Marriage, Video Call, Islamic Law, Offer and Acceptance

Kata Kunci: Pernikahan Online, Video Call, Hukum Islam, Ijab Kabul

Abstract

The development of communication technology has encouraged marriage via video call when prospective spouses, guardians, or witnesses are separated by distance, work, pandemic conditions, and urgent circumstances. This study is significant because previous research has discussed online marriage broadly, while concrete legal indicators linking marriage pillars, offer and acceptance, unity of session, and official registration still require clearer formulation. The research problem is how Islamic law assesses the validity of marriage via video call, and the objective is to analyze its legal status for Indonesian society. The data were processed through normative legal research by examining the Qur'an, Islamic family jurisprudence, religious fatwas, marriage regulations, books, and Indonesian scholarly journals from 2020–2026. The findings show that marriage via video call may be conditionally valid when all pillars exist, identities are verified, offer and acceptance are clear and continuous, witnesses observe in real time, and official registration is completed. Therefore, physical solemnization or agency remains legally safer, whereas video call should be limited to urgent conditions.

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong munculnya praktik pernikahan via video call ketika calon mempelai, wali, atau saksi terhalang jarak, pekerjaan, pandemi, dan keadaan mendesak lainnya. Kajian ini penting karena penelitian sebelumnya banyak membahas akad nikah daring secara umum, sedangkan ukuran hukum yang konkret antara rukun nikah, ijab kabul, satu majelis, dan pencatatan resmi masih perlu dirumuskan lebih tegas. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana keabsahan pernikahan via video call dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan menganalisis status hukumnya secara jelas dan relevan bagi praktik masyarakat Indonesia. Data diolah melalui penelitian hukum normatif dengan menelaah Al-Qur'an, fikih munakahat, fatwa keagamaan, regulasi perkawinan, buku, dan jurnal ilmiah Indonesia tahun 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan via video call dapat dinilai sah bersyarat apabila rukun nikah lengkap, identitas pihak terverifikasi, ijab kabul jelas dan beruntun, saksi menyaksikan real time, serta dicatat resmi. Kesimpulannya, hukum dominan yang paling aman adalah kehati-hatian: akad fisik atau tawkil lebih diutamakan, sedangkan video call hanya layak dalam kondisi mendesak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk urusan keluarga dan keagamaan. Video call yang semula berfungsi sebagai sarana komunikasi jarak jauh mulai digunakan dalam praktik akad nikah ketika calon mempelai, wali, saksi, atau keluarga berada pada lokasi yang berbeda. Fenomena ini semakin terlihat setelah masyarakat terbiasa menggunakan media digital dalam kegiatan pendidikan, pekerjaan, administrasi, dan layanan sosial. Dalam konteks hukum Islam, perubahan tersebut perlu ditelaah secara hati-hati karena pernikahan merupakan akad yang memiliki akibat hukum langsung terhadap status suami istri, nasab anak, nafkah, waris, dan perlindungan keluarga (Basri, 2024).

Fakta sosial yang memperkuat pentingnya kajian ini terlihat dari meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. APJII melaporkan bahwa pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 221 juta jiwa, sehingga komunikasi digital telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat modern (APJII, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan via video call bukan lagi persoalan abstrak, melainkan kemungkinan praktik yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang terhalang jarak, pekerjaan, studi, pandemi, sakit, atau keadaan mendesak lainnya.

Secara literatur, kajian tentang akad nikah daring memperlihatkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian kajian memberi ruang keabsahan apabila rukun nikah dan syarat ijab kabul terpenuhi, sedangkan kajian lain menekankan risiko tidak sah karena akad tidak berlangsung dalam satu majelis fisik. Perdebatan ini berpusat pada makna ittihad al-majlis, kejelasan lafal, kesinambungan ijab kabul, kedudukan saksi, dan kepastian identitas para pihak. Sallom (2022) menjelaskan bahwa perbedaan ulama mengenai satu majelis menjadi dasar penting dalam menilai sah atau tidaknya akad nikah jarak jauh.

Data kasus yang sering muncul dalam pembahasan publik adalah pelaksanaan akad nikah virtual ketika mempelai laki-laki berada di luar negeri, sedangkan wali, saksi, dan pihak perempuan berada di Indonesia. Kasus tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan praktis, tetapi juga membuka pertanyaan hukum mengenai kualitas suara, kejelasan gambar, kepastian identitas, dan kemampuan saksi untuk menyaksikan akad secara meyakinkan. Dengan demikian, persoalan pernikahan via video call tidak dapat berhenti pada kemudahan teknologi, melainkan perlu diuji melalui norma fikih, fatwa keagamaan, serta regulasi pencatatan perkawinan (Harwoto, 2023).

Penelitian terdahulu umumnya telah membahas akad nikah online dari sisi hukum Islam atau hukum positif, tetapi masih terdapat ruang kajian pada penyusunan ukuran keabsahan yang lebih

konkret. Penelitian ini mengarahkan pembahasan pada hubungan antara rukun nikah, syarat ijab kabul, konsep satu majelis, kesaksian, verifikasi identitas, dan pencatatan resmi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan hukum dominan dalam konteks Indonesia, yaitu sah bersyarat menurut sebagian fikih kontemporer, tetapi harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian karena corak fikih Syafi'iyah masih kuat dalam praktik hukum keluarga Islam Indonesia (Nisa, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan pernikahan via video call dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status hukum pernikahan via video call secara konkret dengan menilai terpenuhinya rukun nikah, syarat ijab kabul, satu majelis, kesaksian, dan pencatatan perkawinan. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman akademik yang seimbang antara kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keabsahan akad nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum Islam, pendapat fikih, fatwa keagamaan, dan regulasi perkawinan yang berkaitan dengan akad nikah melalui media video call. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan pada tahun 2026 dengan menelaah sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab dan buku fikih munakahat, jurnal ilmiah Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia, peraturan perkawinan, maupun data pendukung tentang perkembangan teknologi komunikasi masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI tentang hukum pernikahan secara online, serta ketentuan pencatatan perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi buku fikih munakahat, buku hukum perkawinan, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu tahun 2020 sampai 2026. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung yang membantu menjelaskan istilah hukum seperti ijab kabul, wali, saksi, tawkil, dan ittihad al-majlis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara membaca, memilah, mengelompokkan, dan mencatat data sesuai fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan konsep hukum, menafsirkan hubungan antar norma, membandingkan pandangan fikih yang membolehkan dan menolak, serta menyimpulkan status hukum yang paling kuat bagi konteks Indonesia. Analisis dilakukan secara

beralur agar pembahasan tidak berhenti pada perbedaan pendapat, tetapi sampai pada ukuran keabsahan yang dapat diterapkan dalam praktik masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan via video call berada dalam kategori hukum yang bersifat kondisional. Akad tersebut tidak dapat disamakan dengan akad tatap muka karena ada jarak fisik antara sebagian pihak, tetapi juga tidak otomatis gugur selama unsur utama akad masih dapat dibuktikan secara meyakinkan. Ukuran pertama yang ditemukan adalah kelengkapan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Apabila lima unsur ini hadir secara hukum dan dapat diverifikasi, media video call hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, bukan sebagai unsur yang menentukan sahnya akad (Basri, 2024).

Temuan kedua menunjukkan bahwa titik paling menentukan dalam akad video call adalah kualitas ijab kabul. Ijab harus diucapkan oleh wali atau wakil wali yang berwenang, sedangkan kabul harus dijawab oleh calon suami atau wakilnya dalam rangkaian yang sama. Lafal akad harus terang, tidak berubah makna, tidak diselingi pembicaraan yang memutus akad, dan dapat didengar oleh saksi. Dalam konteks ini, ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 yang menegaskan bahwa ijab dan kabul harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu menjadi ukuran penting untuk menilai akad daring (Republik Indonesia, 1991).

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa perbedaan hukum muncul dari makna ittihad al-majlis. Pendapat yang menerima akad video call memahami satu majelis sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan proses akad, sedangkan pendapat yang menolak memahaminya sebagai kesatuan tempat fisik. Dalam praktik Indonesia, pandangan yang menekankan kehati-hatian lebih dominan karena akad nikah berhubungan dengan status keluarga, nasab anak, nafkah, waris, dan perlindungan hukum. Karena itu, bentuk hukum yang paling tepat dirumuskan adalah sah bersyarat menurut sebagian fikih kontemporer, tetapi harus dijalankan dengan standar pembuktian yang ketat (Sallom, 2022).

Temuan keempat menunjukkan bahwa jalan hukum yang paling aman ketika wali atau calon suami tidak berada di tempat akad adalah tawkil. Melalui tawkil, wali atau calon suami memberikan kuasa kepada orang yang hadir secara fisik dalam majelis akad. Pilihan ini lebih kuat karena saksi dapat menyaksikan akad secara langsung, penghulu dapat memeriksa identitas para pihak, dan kesinambungan ijab kabul lebih mudah dipastikan. MUI juga menempatkan tawkil sebagai jalan yang

lebih aman apabila para pihak tidak dapat hadir dalam satu majelis fisik (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Tabel 1. Ukuran konkret keabsahan pernikahan via video call

Unsur yang Diuji	Ukuran Konkret	Status Hukum Jika Bermasalah
Rukun nikah	Calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul hadir dan dapat dipastikan.	Akad tidak sah apabila salah satu rukun hilang atau tidak dapat dibuktikan.
Kewenangan wali	Ijab diucapkan wali sah atau wakil wali dengan kuasa yang jelas.	Ijab tidak memiliki dasar hukum apabila diucapkan oleh pihak yang tidak berwenang.
Ijab kabul	Lafal jelas, sesuai, beruntun, dan tidak terputus oleh jeda atau gangguan jaringan.	Akad wajib diulang apabila kesinambungan ijab kabul rusak.
Saksi	Dua saksi mendengar, melihat, dan yakin terhadap pihak yang berakad.	Kesaksian lemah apabila suara, gambar, atau identitas meragukan.
Satu majelis	Terpenuhi sebagai kesatuan waktu menurut sebagian fikih kontemporer; lebih aman dalam satu tempat fisik.	Muncul perbedaan hukum dan akad lebih aman diulang atau memakai tawkil.
Pencatatan	Akad diperiksa dan dicatat oleh otoritas yang berwenang.	Status administratif lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa keluarga.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akad video call harus dinilai melalui unsur yang terukur, bukan melalui anggapan bahwa teknologi selalu memudahkan akad. Unsur yang paling kuat adalah rukun nikah dan ijab kabul, sedangkan unsur yang paling rentan adalah kesaksian, verifikasi identitas, dan kestabilan jaringan. Dengan ukuran tersebut, status hukum akad video call dapat ditentukan secara lebih konkret: sah bersyarat apabila seluruh unsur terpenuhi, bermasalah apabila ada keraguan, dan harus diulang apabila terdapat cacat pada rukun atau kesinambungan ijab kabul.

Pembahasan

A. Konsep Dasar Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri yang sah. Akad ini memiliki nilai ibadah sekaligus akibat hukum, karena setelah akad berlangsung secara sah lahir tanggung jawab nafkah, hubungan nasab, hak waris, perlindungan kehormatan, dan kewajiban membangun keluarga. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat diposisikan sebagai peristiwa sosial biasa. Ia adalah perbuatan hukum yang membutuhkan kepastian pihak, kepastian lafal, dan kepastian kesaksian. Dalam fikih munakahat, pernikahan dipahami sebagai ikatan yang harus memenuhi rukun dan syarat agar tidak menimbulkan keraguan terhadap status suami istri (Atmoko & Baihaki, 2022).

Landasan normatif pernikahan dapat dilihat dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Allah Swt. berfirman:

رُؤْنَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir” (Kementerian Agama RI, n.d.).

Ayat tersebut memberi dasar bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Tujuan ini baru dapat terlindungi apabila akad nikah dilaksanakan dengan kepastian hukum. Ketika akad dilakukan melalui video call, tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap dapat menjadi orientasi, tetapi cara pelaksanaan akad harus tetap mengikuti ketentuan rukun nikah. Dengan demikian, pembahasan tentang video call tidak boleh menggeser inti masalah, yaitu apakah akad tersebut benar-benar memenuhi struktur hukum pernikahan Islam.

Rukun nikah menjadi ukuran awal yang paling mendasar. Calon suami dan calon istri harus jelas identitasnya serta tidak berada dalam halangan perkawinan. Wali harus memiliki kewenangan menikahkan. Dua orang saksi harus memenuhi syarat dan mampu mengetahui akad secara yakin. Ijab kabul harus menunjukkan kehendak menikahkan dan menerima pernikahan secara tegas. Jika salah satu rukun ini hilang, akad tidak sah meskipun pelaksanaan video call berjalan lancar. Sebaliknya, apabila semua rukun terpenuhi, analisis dapat dilanjutkan pada syarat teknis akad, khususnya satu majelis dan kesinambungan ijab kabul (Basri, 2024).

B. Syarat Ijab Kabul dalam Akad Nikah

Ijab kabul merupakan inti akad nikah karena melalui ijab dan kabul terjadi pengikatan hukum

antara wali dan calon suami. Ijab adalah pernyataan wali atau wakil wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah kewaliannya, sedangkan kabul adalah pernyataan calon suami atau wakilnya untuk menerima pernikahan tersebut. Dalam akad nikah, pernyataan ini harus lahir dari pihak yang berwenang. Apabila ijab diucapkan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali atau tidak memiliki kuasa dari wali, akad kehilangan dasar kewenangannya. Begitu pula apabila kabul diucapkan oleh pihak yang tidak mendapat kuasa dari calon suami, penerimaan akad tidak memiliki kekuatan hukum.

Syarat berikutnya adalah kejelasan lafal. Lafal ijab kabul harus menggunakan ungkapan yang menunjukkan maksud menikahkan dan menerima pernikahan. Dalam praktik Indonesia, lafal “saya nikahkan” atau “saya kawinkan” lazim digunakan karena langsung menunjukkan makna akad perkawinan. Kabul juga harus sesuai dengan isi ijab, baik terkait identitas mempelai perempuan maupun mahar yang disebutkan. Ketidaksesuaian antara ijab dan kabul dapat membuat akad tidak pasti. Karena akad nikah menyangkut akibat hukum besar, lafal yang samar atau tidak sesuai dengan ijab perlu dihindari (Pranata & Yunus, 2021).

Kesinambungan antara ijab dan kabul juga menjadi syarat penting. Kabul harus mengikuti ijab dalam satu rangkaian akad, tanpa jeda panjang atau pembicaraan lain yang memutus hubungan antara pernyataan wali dan penerimaan calon suami. Dalam akad tatap muka, kesinambungan ini relatif mudah dipastikan karena semua pihak berada dalam satu ruangan. Dalam akad video call, ukuran ini menjadi lebih rumit karena ada potensi gangguan jaringan, keterlambatan suara, putusnya gambar, atau tidak sinkronnya audio dan video. Jika gangguan tersebut terjadi pada saat ijab atau kabul, akad menjadi diragukan dan sebaiknya diulang.

Saksi memiliki posisi yang sangat penting dalam menilai syarat ijab kabul. Dua saksi tidak cukup hanya hadir secara formal, tetapi harus mendengar lafal akad dan mengetahui pihak yang berakad. Dalam video call, saksi harus dapat memastikan bahwa suara yang mengucapkan ijab benar-benar berasal dari wali atau wakil wali, dan suara kabul benar-benar berasal dari calon suami atau wakilnya. Apabila saksi hanya mendengar sebagian lafal, tidak melihat pihak yang berbicara, atau ragu terhadap identitasnya, kesaksian menjadi lemah. Pada titik ini, video call menuntut verifikasi tambahan berupa pemeriksaan identitas, posisi kamera yang jelas, dan koneksi yang stabil (Akbar, 2023).

C. Pernikahan Via Video Call dalam Perdebatan Fikih

Perdebatan fikih mengenai pernikahan via video call bertumpu pada pertanyaan apakah kehadiran virtual dapat mewakili kehadiran dalam majelis akad. Pendapat yang memberi ruang

keabsahan berpijak pada kenyataan bahwa akad nikah adalah pernyataan kehendak hukum. Selama kehendak wali dan calon suami tersampaikan secara langsung, dapat didengar saksi, dan tidak ada pemutusan rangkaian akad, video call dapat dianggap sebagai sarana penyampaian akad. Pendekatan ini menekankan substansi akad, yaitu kepastian ijab, kepastian kabul, dan kepastian kesaksian, bukan semata-mata bentuk ruang fisik.

Pendapat yang membolehkan umumnya memahami ittihad al-majlis sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan akad. Dalam pandangan ini, satu majelis terpenuhi ketika wali mengucapkan ijab, calon suami segera menjawab kabul, dan saksi menyaksikan proses tersebut pada waktu yang sama. Video call bahkan dianggap lebih kuat daripada surat atau pesan tertulis karena menghadirkan suara dan gambar secara langsung. Meskipun demikian, kebolehan tersebut tetap bersyarat. Apabila jaringan terputus, suara tidak jelas, atau identitas pihak tidak pasti, maka dasar kebolehannya hilang (Muir et al., 2023).

Pendapat yang lebih ketat memahami satu majelis sebagai kesatuan tempat fisik. Dalam pandangan ini, akad nikah idealnya dilakukan di satu ruang yang mempertemukan wali, calon suami, saksi, dan penghulu agar kesaksian berlangsung secara langsung. Corak fikih Syafi'iyah yang berpengaruh kuat di Indonesia cenderung menempatkan kehadiran fisik sebagai bentuk yang lebih aman, karena saksi dapat melihat pihak yang berakad, mendengar lafal secara langsung, dan memastikan kesinambungan akad tanpa perantara perangkat digital. Kehati-hatian ini berkaitan dengan besarnya akibat hukum pernikahan terhadap status keluarga (Sallom, 2022).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pernikahan via video call berada dalam wilayah ijtihad. Perbedaan pendapat bukan disebabkan oleh perbedaan tujuan hukum, sebab semua pandangan sama-sama ingin menjaga keabsahan akad nikah. Perbedaannya terletak pada cara menilai media digital sebagai penghubung majelis akad. Pandangan yang longgar melihat teknologi sebagai sarana yang dapat memenuhi fungsi komunikasi, sedangkan pandangan ketat melihat teknologi sebagai perantara yang masih menyisakan risiko terhadap kesaksian dan kepastian identitas.

Dalam konteks Indonesia, fatwa dan praktik administratif perlu diperhatikan. MUI menyatakan bahwa akad nikah online tidak sah apabila tidak memenuhi syarat satu majelis, kejelasan lafal, dan kesinambungan ijab kabul. Namun, ketika unsur suara dan gambar tersambung secara real time, identitas pihak dapat dipastikan, dan saksi menyaksikan secara yakin, akad dapat diberi ruang dalam kondisi tertentu. Rumusan ini menunjukkan sikap tengah: tidak menutup seluruh kemungkinan akad virtual, tetapi tetap menempatkan standar kehati-hatian sebagai ukuran utama (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

D. Analisis Keabsahan Pernikahan Via Video Call

Hukum konkret pernikahan via video call dapat dirumuskan sebagai sah bersyarat menurut sebagian fikih kontemporer. Syarat tersebut meliputi terpenuhinya semua rukun nikah, kejelasan identitas para pihak, kewenangan wali, kehadiran dua saksi, lafal ijab kabul yang terang, kesinambungan antara ijab dan kabul, serta sambungan audio visual yang berlangsung real time. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, video call hanya menjadi alat bantu komunikasi. Akan tetapi, apabila terdapat keraguan pada satu unsur pokok, terutama wali, saksi, atau ijab kabul, akad tidak boleh dipertahankan dan harus diulang.

Hukum yang dominan dalam konteks Indonesia adalah sah bersyarat dengan prinsip kehati-hatian yang kuat. Dominasi ini dipengaruhi oleh corak fikih Syafi'iyah dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan kebutuhan pencatatan perkawinan oleh negara. Artinya, akad tatap muka tetap menjadi bentuk paling utama. Video call tidak layak dijadikan kebiasaan umum, tetapi dapat dipertimbangkan dalam keadaan mendesak seperti jarak antarnegara, sakit, hambatan perjalanan, atau keadaan darurat yang membuat kehadiran langsung tidak memungkinkan. Bahkan dalam keadaan tersebut, pelaksanaannya tetap perlu didampingi otoritas keagamaan atau pejabat yang berwenang (Nisa, 2021).

Ukuran praktisnya dapat dibuat secara bertahap. Pertama, harus dipastikan bahwa wali adalah wali nasab atau wali hakim yang sah, atau orang yang benar-benar menerima kuasa. Kedua, calon suami harus hadir secara visual dan audio, atau menunjuk wakil dengan kuasa yang jelas. Ketiga, dua saksi harus menyaksikan seluruh rangkaian akad sejak sebelum ijab sampai selesai kabul. Keempat, perangkat harus stabil sehingga tidak ada bagian lafal yang hilang. Kelima, akad harus dicatat sesuai prosedur pemeriksaan nikah dan pencatatan resmi. Jika salah satu tahap ini tidak terpenuhi, status akad menjadi lemah.

Tabel 2. Skema putusan hukum pernikahan via video call

Kondisi Pelaksanaan	Penilaian Hukum	Pilihan Paling Aman
Akad tatap muka dengan rukun lengkap dan ijab kabul jelas.	Sah dan paling kuat secara fikih serta administratif.	Tetap digunakan sebagai bentuk utama akad nikah.
Wali atau calon suami berhalangan hadir, tetapi ada wakil resmi di majelis.	Sah apabila kuasa atau tawkil jelas dan saksi hadir.	Menggunakan tawkil karena lebih kuat daripada akad jarak jauh.
Video call real time, identitas jelas, saksi yakin, dan ijab kabul	Sah bersyarat menurut sebagian fikih kontemporer,	Dilakukan hanya dalam keadaan mendesak dengan

tidak terputus.	tetapi tetap berisiko menurut pandangan yang mensyaratkan satu tempat fisik.	pendampingan otoritas.
Video call terputus, suara tidak jelas, atau saksi ragu.	Akad bermasalah dan lebih kuat dinilai tidak sah.	Akad diulang dalam majelis yang lebih jelas.
Akad tidak dicatat secara resmi.	Dapat menimbulkan kelemahan pembuktian dan sengketa hukum negara.	Segera memenuhi prosedur pencatatan perkawinan.

Tabel tersebut memperjelas bahwa video call tidak memiliki satu status hukum yang berlaku untuk semua keadaan. Akad dapat sah apabila semua syarat syar'i terpenuhi, tetapi menjadi bermasalah apabila hanya mengandalkan koneksi digital tanpa verifikasi identitas dan kesaksian yang kuat. Karena itu, dalam praktik, penghulu atau pihak pencatat nikah perlu memastikan sejak awal apakah akad dilakukan secara tatap muka, melalui tawkil, atau melalui video call dalam keadaan mendesak. Pilihan yang paling aman tetap akad fisik atau tawkil karena keduanya lebih kuat dalam memenuhi prinsip persaksian.

Dari sisi maqasid al-syari'ah, akad video call dapat memiliki nilai kemaslahatan ketika menjadi solusi atas kesulitan nyata. Kemaslahatan tersebut terlihat pada upaya menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan kepastian hubungan keluarga. Namun, kemaslahatan tidak boleh menghapus syarat akad. Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir memberi ruang kemudahan ketika ada kesulitan, tetapi kemudahan tersebut tetap berada dalam batas rukun dan syarat nikah. Dengan demikian, keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan wali, saksi, lafal, atau pencatatan (Muir et al., 2023).

Dari sisi hukum positif, pencatatan perkawinan menjadi bagian yang sangat penting. Pencatatan tidak menggantikan sahnya akad menurut hukum Islam, tetapi berfungsi membuktikan bahwa perkawinan telah terjadi dan memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur tahapan pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, sampai pencatatan nikah. Dalam akad video call, tahapan ini menjadi lebih penting karena negara perlu memastikan bahwa identitas para pihak benar dan akad berlangsung sesuai prosedur (Kementerian Agama RI, 2024).

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, pernikahan via video call dapat diterima secara terbatas dalam hukum Islam, tetapi tidak menjadi pilihan utama. Status sah bersyarat hanya dapat diberikan

ketika seluruh unsur akad terpenuhi secara konkret dan dapat dibuktikan. Hukum dominan yang paling tepat untuk konteks Indonesia adalah mengutamakan akad tatap muka atau tawkil, sedangkan video call ditempatkan sebagai jalan terakhir dalam keadaan mendesak. Dengan cara ini, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi tetap diakomodasi, sementara kehati-hatian fikih, kejelasan saksi, dan kepastian hukum negara tetap terjaga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, keabsahan pernikahan via video call dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai sah atau batal. Status hukumnya bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad nikah secara konkret. Rukun nikah harus lengkap, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Ijab kabul harus diucapkan oleh pihak yang berwenang, menggunakan lafal yang jelas, sesuai antara ijab dan kabul, beruntun, dan disaksikan dalam waktu yang sama. Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan, video call dapat diposisikan sebagai sarana komunikasi yang tidak mengubah substansi akad.

Hukum konkret yang dapat dirumuskan adalah sah bersyarat menurut sebagian fikih kontemporer, terutama yang memahami ittihad al-majlis sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan akad. Namun, hukum dominan yang lebih aman dalam konteks Indonesia adalah prinsip kehati-hatian karena praktik hukum keluarga Islam Indonesia sangat memperhatikan kehadiran wali, saksi, kejelasan majelis, dan pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, akad tatap muka tetap menjadi bentuk paling utama, sedangkan video call hanya layak dipakai dalam keadaan mendesak dengan verifikasi identitas, kualitas audio visual yang stabil, kesaksian yang yakin, dan pendampingan otoritas keagamaan atau pejabat pencatat nikah.

Apabila terdapat keraguan pada identitas pihak, kewenangan wali, suara, gambar, saksi, atau kesinambungan ijab kabul, akad lebih kuat untuk diulang. Jalan yang paling aman ketika wali atau calon suami tidak dapat hadir adalah tawkil, yaitu pemberian kuasa kepada pihak yang hadir langsung dalam majelis akad. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi dapat membantu pelaksanaan akad dalam kondisi tertentu, tetapi tidak boleh mengurangi kepastian rukun, kesaksian, dan perlindungan hukum keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. R. (2023). Ijab kabul secara virtual dalam perspektif fiqh mazhab. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(2), 223–233. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.28771>

- APJII. (2024). APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Arif, A., Talli, A. H., & Ramli, A. R. (2022). Pelaksanaan akad nikah secara virtual pada masa pandemi: Analisis empat mazhab. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 303–316. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). Hukum perkawinan dan keluarga. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Basri, R. (2024). *Fiqh munakahat: 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Harwoto, R. (2023). Membangun konsep regulasi pernikahan online di Indonesia dalam masa pandemi dan era digital. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>
- Kementerian Agama RI. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Kementerian Agama RI. (n.d.). Al-Qur'an dan terjemahannya: QS. Ar-Rum [30]: 21. Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Hukum pernikahan secara online. <https://mui.or.id/baca/mui/hukum-pernikahan-secara-online>
- Muir, S., Nelly, J., & Rahman, R. (2023). Nikah online perspektif kaedah fiqh al-masyaqqah tajlib at-taisir. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 116–126. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>
- Nisa, S. W. (2021). Akad nikah online perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 302–319.
- Pranata, M. A., & Yunus, M. (2021). Keabsahan akad nikah melalui video call menurut hukum Islam. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 22–27.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Sallom, D. S. (2022). Syarat ijab kabul dalam perkawinan: Ittihad al-majlis dalam akad nikah perspektif ulama empat madzhab. *Hukum Islam*, 22(2), 152–175.
- Sirait, N. S. A. K., & Syahputra, A. (2024). Akad nikah online dalam perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII Tahun 2021 dan regulasi pencatatan pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 657–666. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>